

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL



DIREKTORAT JABATAN ASN
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DASAR HUKUM

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

2


PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas
PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

3

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional

4

Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit,
Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan
Fungsional



PERUBAHAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL



PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019



PERMENPANRB
PENETAPAN JF




PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023

PERATURAN
BKN NO.3
TAHUN 2023



PER-BKN 11/2022

I. PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL




PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan pertama

1. Pengadaan CPNS pada jenjang:
 - a. Ahli Pertama;
 - b. Ahli Muda;
 - c. Pemula; atau
 - d. Terampil
2. Tugas jabatan selama masa CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan JF dan tugas lain untuk memenuhi ekspektasi kinerja.

Perpindahan dari jabatan lain

- a. Perpindahan dalam kelompok JF (JF ke JF lain); dan
- b. Perpindahan antar kelompok jabatan (JA ke JF/JPT ke JF untuk Pelaksana gol.ruang di atas III/b ke Ahli Pertama)



Promosi

- a. Ke dalam atau dari JF;
- b. Kenaikan jenjang JF; dan
- c. Predikat kinerja minimal sangat baik 2 tahun terakhir.

Penyesuaian

- a. Masa kerja pelaksana dihitung sejak CPNS;
- b. Pangkat dan gol.ruang, serta kualifikasi ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang;
- c. Penetapan jenjang berdasarkan Pangkat dan gol.ruang, serta kualifikasi dikecualikan bagi penyesuaian melalui penyetaraan jabatan.



ANGKA KREDIT KEBUTUHAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN MODEL KONVERSI

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	AK KUMULATIF KENAIKAN	
			PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	100	-
	Mahir	III/a – III/b	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	20	60
	Pemula	II/a	15	15



ANGKA KREDIT PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL

1

Pengangkatan Pertama

- a. AK ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja selama CPNS; dan
- b. Konversi predikat kinerja CPNS dan penetapan AK dilakukan oleh pejabat penilai kinerja yang dihitung secara proposional selama CPNS melaksanakan tugas.



Tata Cara Penghitungan Pengangkatan Pertama

- a. Dihitung berdasarkan prosentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerja; dan
- b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan.

Contoh

Sdr.X, golongan ruang III/a, jabatan sesuai formasi Pengembang Teknologi Pembelajaran, jenjang Ahli Pertama TMT 1 Maret 2024.

Pelaksanaan tugas selama CPNS:

- 10 bulan (Maret s.d Desember 2023) OJT dan Latsar di bawah koordinasi Biro SDM, predikat kinerja baik; dan
- 2 bulan (Januari s.d Februari 2024) di unit kerja, predikat kinerja baik.

Penghitungan AK:

$$10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$$

$$2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$$

$$\text{Perolehan AK selama CPNS} = 10,42 + 2,08 = 12,5 \text{ AK}$$

- a. Perpindahan antar kelompok JF ke JF lain ditetapkan jenjang dan AK JF sebelumnya dipindahkan..
- b. Perpindahan antar kelompok pada jenjang yang setara (JA ke JF) :
 - 1) Gol.Ruang sesuai jenjang jabatan
Diberikan AK konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah AK Dasar terendah/tertinggi pada jenjang jabatan;
 - 2) Pangkat puncak/tertinggi pada jabatan administrasi dengan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun.
Diberikan AK konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan 3 tahun terakhir ditambah AK Dasar.
 - 3) Jenjang jabatan tidak sesuai dengan gol.ruang
Diberikan AK dalam lampiran II angka 3 Perban BKN No.3 Tahun 2023.
 - 4) Pejabat fungsional yang memiliki gol.ruang di atas gol.ruang jabatannya, pejabat fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang JF setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 tahun menduduki jabatan;
 - 5) Kenaikan jenjang dilakukan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi dengan predikat kinerja paling rendah baik; dan
 - 6) AK perpindahan Pelaksana ke dalam JF keterampilan ditetapkan berdasarkan predikat kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat gol. Ruang yang dimiliki



Contoh Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Perpindahan Dari Jabatan Lain

1. Perpindahan Antar Kelompok JF ke JF

Sdr. Y, jabatan Analis SDMA Ahli Madya, gol.ruang IV/a, memiliki AK 125 AK. Ybs berpindah ke JF Analis Kebijakan. Sdr. Y diangkat ke dalam JF Analis Kebijakan Ahli Madya dan diberikan AK sejumlah 125 AK.

2. Perpindahan Antar Kelompok Jabatan

a. Jenjang dan Gol. Ruang Sesuai

1) Sdr. N, jabatan Pelaksana, gol.ruang III/a, masa kepangkatan 3 tahun 5 bulan dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama., maka AK yang ditetapkan untuk sdr. N sejumlah:

a) Konversi predikat kinerja =

- $100\% \times 12,5 = 12,5 \text{ AK}$
- $12,5 \times 3 = 37,5 \text{ AK}$
- $12,5 \times 5/12 = 5,2 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = $37,5 + 5,2 = 42,7 \text{ AK}$

b) AK dasar gol.ruang III/a = 0

Penetapan AK = $42,7 + 0 = \mathbf{42,7 \text{ AK}}$

2) Sdr. Y, jabatan Pelaksana, gol.ruang III/a, masa gol.ruang 2 tahun, kualifikasi Pendidikan diploma tiga dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Ass. Penyuluh Pajak Mahir, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. Y sejumlah:

a) Konversi predikat kinerja =

- $100\% \times 12,5 = 12,5 \text{ AK}$

- $12,5 \times 2 = 25 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 25 AK

b) AK dasar gol.ruang III/a = 0

Penetapan AK = $25 + 0 = \mathbf{25 \text{ AK}}$

3) Sdr. A, jabatan Pengawas, gol.ruang III/d, masa kepangkatan 2 tahun, dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Analis Hukum Ahli Muda, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. A sejumlah:

a) Konversi predikat kinerja =

- $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$

- $25 \times 2 = 50 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 50 AK

b) AK dasar gol.ruang III/d = 100

Penetapan AK = $50 + 100 = \mathbf{150 \text{ AK}}$

Kebutuhan AK untuk KJ dari Ahli Muda ke Ahli Madya = 200 AK

Kekurangan AK untuk KJ = $200 - 150 = \mathbf{50 \text{ AK}}$

b. Pangkat Tertinggi/Puncak

Sdr. S, jabatan Pengawas, gol.ruang III/d, masa gol.ruang 6 tahun dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Analis Hukum Ahli Muda, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. S sejumlah:

1) Konversi predikat kinerja =

- $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$

- $25 \times 3 = 75 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 75 AK

AK dasar gol.ruang III/d = 100

2) Penetapan AK = $75 + 100 = \mathbf{175 \text{ AK}}$

Kebutuhan AK untuk KJ dari Ahli Muda ke Ahli Madya = 200 AK

Kekurangan AK untuk KJ = $200 - 175 = \mathbf{25 \text{ AK}}$

c. Gol.Ruang Tidak Sesuai Dengan Jenjang

1) Sdr. R, jabatan Pelaksana, gol.ruang III/c, masa kepangkatan 3 tahun, dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Analis Keuangan APBN Ahli Pertama, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. R sejumlah :

a) **Saat menduduki Analis Kebijakan Ahli Pertama ybs. diberikan AK 100 (Lamp.II angka 3);**

b) Setelah memenuhi persyaratan, ybs diangkat ke jenjang Ahli Muda dan diberikan AK:

Konversi predikat kinerja =

- $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$

- $25 \times 3 = 75 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 75 AK

c) AK dasar gol.ruang III/c = 0

Penetapan AK = $75 + 0 = \mathbf{75 \text{ AK}}$

2) Sdr. B, jabatan Pelaksana, gol.ruang III/d, memiliki ijazah S1, masa gol.ruang 4 tahun, dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. A sejumlah:

a) Saat menduduki Analis Kebijakan Ahli Pertama ybs. diberikan AK 100 (Lamp.II angka 3);

b) Setelah memenuhi persyaratan, ybs diangkat ke jenjang Ahli Muda dan diberikan AK:

Konversi predikat kinerja =

a) $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$

b) $25 \times 3 = 75 \text{ AK}$

c) Jumlah AK konversi predikat kinerja = 75 AK

c) AK dasar gol.ruang III/d = 100

Penetapan AK = $75 + 100 = \mathbf{175 \text{ AK}}$

Kebutuhan AK untuk KJ dari Ahli Muda ke Ahli Madya = 200 AK

Kekurangan AK untuk KJ = $200 - 175 = \mathbf{25 \text{ AK}}$

2) Sdr. D, jabatan Pelaksana, gol.ruang IV/a, memiliki ijazah S2, masa gol.ruang 4 tahun, dengan predikat kinerja baik. Ybs akan diangkat ke dalam JF Arsiparis Ahli Pertama, maka AK yang ditetapkan untuk sdr. D sejumlah:

a) **Saat menduduki Arsiparis Ahli Pertama ybs. diberikan AK 100 (Lamp.II angka 3);**

b) Setelah memenuhi persyaratan, ybs diangkat ke jenjang Ahli Muda dan diberikan AK:

Konversi predikat kinerja =

a) $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$

b) $25 \times 3 = 75 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 75 AK

c) AK dasar gol.ruang III/d = 100 AK

Penetapan AK = $75 + 100 = 175 \text{ AK}$

Kebutuhan AK untuk KJ dari Ahli Muda ke Ahli Madya = 200 AK.

Kekurangan AK untuk KJ = $200 - 75 = 25 \text{ AK}$, berkinerja 1 tahun dapat diangkat ke dalam jenjang Ahli Madya dan diberikan AK dasar di gol.ruang IV/a = 0

AK Perpindahan Dari Jabatan Lain Dengan Pangkat Gol.Ruang Yang Tidak Sesuai

Jabatan	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrasi			
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

d. Perpindahan Kategori Keterampilan (Memperoleh Ijazah Sarjana/Diploma Empat) Ke Kategori Keahlian

Gol.Ruang di Bawah III/a

- 1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- 2) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah **telah memenuhi Angka Kredit kumulatif** untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang III/a tanpa melalui ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Gol.Ruang III/a – III/b

Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang memiliki golongan ruang III/a dan III/b dapat diangkat ke **JF Ahli Pertama** setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Gol.Ruang III/c – III/d

Pejabat fungsional kategori keterampilan yang memiliki golongan ruang III/c dan III/d dapat diangkat ke dalam **JF Ahli Muda** setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Penghitungan dan Penetapan

Diberikan AK dari konversi predikat kinerja dan AK dasar dalam jenjang jabatannya

Syarat Pengangkatan ke Keahlian

- a. Memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
- b. Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional keahlian;
- c. Tersedia lowongan kebutuhan; dan
- d. syarat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh Perpindahan Kategori Keahlian Ke Kategori Keahlian

- 1) Sdr. X, jabatan Pranata SDMA, gol.ruang II/c, memiliki AK 38. Setelah ybs memiliki ijazah S1, maka dapat mengusulkan KP ke gol.ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan AK tertinggi di jenjang terampil.
- 2) Sdr. W, jabatan Pol.PP Terampil, gol.ruang II/d, memiliki AK 62,5. Pada saa ybs. memiliki ijazah S1, maka dapat mengusulkan KP ke gol.ruang III/a.
- 3) Sdr. Q, jabatan Pranata SDMA Mahir, gol.ruang III/a, memiliki AK 37,5. Pada saa ybs. memiliki ijazah S1, maka dapat mengikuti uji kompetensi ke Analis SDMA Ahli Pertama dengan AK 37,5 AK.



- a. AK penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat gol.ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir, serta kualifikasi Pendidikan;
- b. Penghitungan masa kepangkatan sebagai berikut:
 - 1) Kurang dari 1 tahun, dihitung kurang 1 tahun;
 - 2) 1 tahun s.d kurang 2 tahun dihitung 1 tahun;
 - 3) 2 tahun s.d kurang dari 3 tahun dihitung 2 tahun;
 - 4) 3 tahun s.d kurang dari 4 tahun dihitung 3 tahun; dan 4 tahun atau lebih dihitung 4 tahun.; dan
- c. AK penyesuaian termasuk penyetaraan sesuai dengan Lampiran II angka 5 dan ditambah dengan AK dasar.

Contoh Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Penyesuaian

- a. Sdr. C, S.Sos., jabatan Pengawas, gol. Ruang III/d, masa kepangkatan 3 tahun. Ybs. akan diangkat ke dalam JF Analis Pengembang Kompetensi Ahli Muda melalui **penyesuaian**.
 AK yang diberikan berdasarkan Lampiran II angka 5 sbb:
 - AK penyesuaian = 75 AK
 - AK dasar = 100 AK

Penetapan AK = 75 + 100 = **175 AK**



Contoh Penghitungan Angka Kredit Penyetaraan

- b. Sdr. W, S.Sos., M.Si., jabatan Pengawas, gol. Ruang III/d, masa kepangkatan 3 tahun. Ybs. akan diangkat ke dalam JF Analis Pengembang Kompetensi Ahli Muda melalui **penyetaraan**.

AK yang diberikan berdasarkan Lampiran II angka 5 sbb:

- AK penyetaraan = 76 AK
- AK dasar = 100 AK

Penetapan AK = $76 + 100 = 176$ **AK**

- c. Sdri. Dr..Q, M.M., jabatan Pengawas, gol. Ruang IV/b, masa kepangkatan 2 tahun. Ybs. akan diangkat ke dalam JF Analis MSDA Ahli Muda melalui penyetaraan.

AK yang diberikan berdasarkan Lampiran II angka 5 sbb:

- AK penyetaraan = 86 AK
- AK dasar = 150 AK

Penetapan AK = $86 + 150 = 236$ **AK**



AK promosi ke dalam JF ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja dan ditambah dengan AK dasar; dan
Predikat kinerja sangat baik dikonversika ke dalam AK sebesar 150 %.

Kenaikan Jenjang Jabatan

- AK kenaikan jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi predikat kinerja; dan
- Kelebihan AK kenaikan jenjang jabatan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.



Mekanisme Kenaikan Jenjang

- PPK Instansi Pemerintah mengajukan usul ukom dilengkapi dengan dokumen kelengkapan;
- Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi dokumen kelengkapan;
- Instansi Pembina menyelenggarakan ukom;
- Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil ukom; dan
- PPK Instansi Pemerintah menetapkan kenaikan jenjang.

Contoh Tata Cara Penghitungan AK Promosi (Ke dalam JF)

a. Pengawas Ke JF Ahli Madya

Sdr. D, jabatan Pengawas, gol. Ruang III/d, masa kepangkatan 2 tahun. Ybs. akan diangkat ke dalam JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya melalui promosi, maka pemberian AK sbb:

- 1) Konversi predikat kinerja:
 - Tahun ke-1, $150\% \times 37,5 = 56,25 \text{ AK}$
 - Tahun ke-2, $150\% \times 37,5 = 56,25 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = $56,25 + 56,2 = 112,5 \text{ AK}$

2) AK dasar = 100 AK

Penetapan AK = $112,5 + 100 = 212,5$

AK (AK lama = 100 AK, AK baru = 112,5 AK)

Kebutuhan AK untuk KP ke IV/a = 100 AK, maka ybs dapat diusulkan untuk KP ke IV/a dengan kelebihan AK: $112,5 - 100 = 12,5 \text{ AK}$

Contoh Tata Cara Penghitungan AK Promosi (Ke dalam JF)

b. Administrator KeJF Ahli Utama

Sdr. F, jabatan Administrator, gol. Ruang III/d, masa kepangkatan 3 tahun. Ybs. akan diangkat ke dalam JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama melalui promosi, maka pemberian AK sbb:

- 1) Konversi predikat kinerja:
 - Tahun ke-1, $150\% \times 50 = 75 \text{ AK}$
 - Tahun ke-2, $150\% \times 50 = 75 \text{ AK}$Jumlah AK konversi predikat kinerja = $75 + 75 = 150 \text{ AK}$
- 2) AK dasar = 100 AK

Penetapan AK = $150 + 100 = 250 \text{ AK}$ (AK lama = 100 AK untuk di III/d, AK baru di III/d = 150 AK)

Kebutuhan AK untuk KP ke IV/a = 100 AK, maka ybs dapat diusulkan untuk KP ke IV/a dengan kelebihan AK: $150 - 100 = 50 \text{ AK}$

Contoh Tata Cara Penghitungan AK Kenaikan Jenjang

c. Ahli Muda KeJF Ahli Madya

Sdr. E, SE., MM. jabatan Auditor Ahli Muda, gol. Ruang III/d. Pada saat kenaikan jenjang jabatan ke Auditor Ahli Madya Ybs. Memperoleh AK sejumlah 212,5 AK.

AK untuk KJ dari Ahli Muda Ke Ahli Madya = 200 AK, maka kelebihan AK sdr E = $212,5 - 200 = 12,5 \text{ AK}$ dan tidak dapat diperhitungkan lagi untuk kenaikan jenjang berikutnya.



KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

AK dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi akumulasi AK untuk KP/KJ.

PAK disampaikan oleh pejabat penilai kinerja paling rendah JPT Pratama kepada pengelola kepegawaian dan diteruskan kepada tim penilai kinerja PNS

Predikat kinerja dikonversikan dalam bentuk AK

Pejabat penilai kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja dan perilaku kerja melalui evaluasi periodik dan tahunan yang menghasilkan predikat kinerja



Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung

Perolehan Ijazah

1. Pejabat fungsional yang memperoleh ijazah diberikan tambahan 25 % AK dari AK kumulatif untuk KP sesuai jenjangnya; dan
2. Tambahan AK hanya diberikan bagi pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik.

PENGHITUNGAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT



Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Penghitungan Angka Kredit Konversi Predikat Kinerja

a. Tahunan

AK tahunan diperoleh dari konversi evaluasi kinerja predikat kinerja tahunan terhadap AK koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus = **Persentase predikat kinerja X koefisien AK tahunan**

Contoh:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh predikat evaluasi kinerja sangat baik (150%), maka AK tahunan ditetapkan =
 $150 \% \times 12,5 = \mathbf{18,75 \text{ AK}}$

b. Proposional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodic, maka AK diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah bulan periode penilaian}}{\text{Jumlah bulan dalam 1 tahun}} \times \text{Persentase predikat kinerja} \times \text{koefisien AK tahunan}$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2023 (Januari – Maret, 3 bulan), pejabat fungsional mendapat predikat butuh perbaikan, maka AK ditetapkan =

$$\frac{3}{12} \times 75 \% \times 12,5 = \mathbf{2,34 \text{ AK}}$$




c. Tambahan **AK Pendidikan**

Sdri Desi, S, Psi., Analis Kebijakan Ahli Muda, gol.ruang III/c memiliki ijazah magister bidang manajemen, sehingga ybs. Mendapat AK tambahan sejumlah:

$25 \% \times \text{AK untuk kenaikan pangkat, yaitu III/c ke III/d}$
perlu 100 AK, maka AK tambahan =
 $25 \% \times 100 = \mathbf{25 \text{ AK}}$

II. KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT



Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat

Sdr. O, Auditor Ahli Muda pada tahun 2022, gol.ruang III/d, masa kepangkatan 4 tahun, dengan predikat kinerja baik. Berdasarkan penilaian pada tahun 2026 ybs memperoleh AK kumulatif sebesar 200 AK yang diperoleh dari AK lama dan ditambah dengan AK konversi predikat kinerja sebagai berikut:



- 1) AK lama (III/c) = 100 AK
- 2) AK konversi predikat kinerja =
 - $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$
 - $25 \times 4 = 100 \text{ AK}$

Penetapan AK = **100 + 100 = 200 AK**

Kebutuhan AK untuk KJ dari Ahli Muda ke Ahli Madya = 200 AK

Kebutuhan AK untuk KP dari III/d ke IV/a = 100 AK

Berdasarkan penetapan AK sebelum dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, maka ybs dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan kenaikan jabatannya ke Auditor Ahli Madya setelah lulus uji kompetensi.



III. KETENTUAN LAIN-LAIN



1. Pejabat fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dapat diangkat Kembali apabila telah menjalani tugas belajar;
2. Pejabat fungsional yang diberhentikan karena diberikan tugas secara penuh pada JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana dapat menduduki JF Kembali melalui:
 - a. Pengangkatan Kembali; atau
 - b. Perpindahan dari jabatan lain.
3. Pengangkatan Kembali setelah diberikan tugas penuh di luar jabatan fungsionalnya dapat disesuaikan pada jenjang sesuai pangkat terakhir pada jabatannya. Paling singkat 1 tahun setelah diangkat Kembali dengan predikat kinerja paling rendah bernilai baik, setelah mengikuti ukom, serta tersedia kebutuhan

Tata Cara Penghitungan Angka Kredit

1. Pengangkatan Kembali pejabat fungsional menggunakan AK kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan AK hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan;
2. AK hasil konversi dihitung dari predikat kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambah AK dasar;
3. Dalam hal konversi predikat kinerja dengan masa kepangkatan lebih dari 4 tahun, konversi predikat kinerja dihitung 4 tahun

Contoh Tata Cara Penghitungan AK Pengangkatan Kembali



- a. Pengangkatan Kembali dalam jenjang yang sama

Sdr. R, jabatan JF Ahli Muda, gol. Ruang III/c, ditetapkan AK = 50 AK. Ybs. Ditugaskan ke dalam jabatan Pengawas, dan telah berkinerja selama 6 tahun dalam jabatan Pengawas., yaitu gol.ruang III/c selama 2 tahun, **gol.ruang III/d selama 4 tahun** dengan predikat kinerjanya baik. maka pemberian AK sbb:

- 1) Konversi predikat kinerja:

- $100\% \times 25 = 25 \text{ AK}$
- $25 \times 4 = 100 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = 100 AK

- 2) AK kredit terakhir = 50 AK

Penetapan AK = $100 + 50 = 150 \text{ AK}$

- b. Pengangkatan Kembali pada jenjang sesuai pangkat terakhir

Sdr. L, jabatan JF Ahli Muda, gol. Ruang III/c, ditetapkan AK = 50 AK. Ybs. Ditugaskan ke dalam jabatan Pengawas, dan telah berkinerja selama 8 tahun dalam jabatan terakhir Administrator, **gol.ruang IV/a (2 tahun)**. 1 tahun dalam jabatan terakhir dapat disesuaikan dengan jenjang sesuai pangkatnya, maka pemberian AK setelah menduduki Ahli Madya sbb:

- 1) Konversi predikat kinerja:

- $100\% \times 37,5 = 37,5 \text{ AK}$
- $37,5 \times 2 = 75 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja = **75 AK**

- 2) AK dasar = 0 AK

Penetapan AK = $75 + 0 = 75 \text{ AK}$

LANJUTAN..... AK Pengangkatan Kembali



c. Pengangkatan Kembali Masa
Kepangkatan lebih dari 4 tahun

Sdr. W, jabatan JF Ahli Muda, gol. Ruang III/c, ditetapkan AK = 25 AK. Ybs. Ditugaskan ke dalam jabatan Pengawas, dan telah berkinerja selama 15 tahun dalam jabatan terakhir Pengawas., yaitu gol.ruang III/c selama 2 tahun, gol.ruang IV/a selama 8 tahun dengan predikat kinerjanya baik. maka pemberian Ak setelah menduduki Ahli Madya sbb:

1) Konversi predikat kinerja:

- $100 \% \times 37,5 = 37,5 \text{ AK}$
- $37,55 \times 4 = 150 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja =
150 AK

2) AK dasar = 0 AK

Penetapan AK = $150 + 0 = 150 \text{ AK}$

d. Pengangkatan Kembali bukan pada
pangkat terendah dalam jenjang

Sdr. O, jabatan JF Ahli Petama, gol. Ruang III/b, ditetapkan AK = 50 AK. Ybs. Ditugaskan ke dalam jabatan Pengawas, dan telah berkinerja selama 15 tahun dalam jabatan terakhir Administrator, gol.ruang IV/b (2 tahun). maka pemberian AK setelah menduduki Ahli Madya sbb:

1) Konversi predikat kinerja:

- $100 \% \times 37,5 = 37,5 \text{ AK}$
- $37,5 \times 2 = 75 \text{ AK}$

Jumlah AK konversi predikat kinerja =
75 AK

2) AK dasar = 150 AK

Penetapan AK = $150 + 75 = 225 \text{ AK}$

Kredit & PAK

Atasan langsung
sebagai Pejabat Penilai Kinerja

Hasil
Penilaian
Kinerja
(periodik/
tahunan)

Konversi
Predikat Kinerja
dalam bentuk AK

Penetapan
Angka Kredit

0

3

AK dituangkan dalam PAK dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi AK yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

PAK disampaikan oleh pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama.

Pengelola
Kepegawaian

Pejabat yang
menetapkan KPKJ sesuai
peraturan perUU

Tim Penilai Kinerja PNS

Memberikan
rekomendasi untuk
KPKJ

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai (SKP) & perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan, sehingga mendapatkan predikat kinerja

Pejabat penilai kinerja mengkonversikan Predikat kinerja dalam bentuk AK*

* apabila pejabat fungsional **TELAH MEMENUHI** angka kredit kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/ jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu penilaian kinerja tahunan.

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT					
NOMOR					
Instansi :		Masa Penilaian :			
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI					
1	Nama				
2	NIP				
3	Waktu Sertifikasi				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
9	Instansi				
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT					
Hasil Penilaian Kinerja		Kondisi per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kotak 2 & kolom 3)		
PREDIKAT	PROSENTASE				
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di

NIP:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketua/Manajemen unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: "j" dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

AKUMULASI ANGKA KREDIT					
NOMOR					
Instansi :		Masa Penilaian :			
KETERANGAN PERUBAHAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Waktu Sertifikasi				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
9	Instansi				
HASIL PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODIK	PREDIKAT	PROSENTASE	KEGUNAAN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6
Jumlah Angka Kredit yang Diperoleh					

Ditetapkan di

NIP:

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: "j" dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

"j" coret yang tidak perlu

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NOMOR					
Instansi :		Masa Penilaian :			
KETERANGAN PERUBAHAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Waktu Sertifikasi				
4	Tempat/Tgl. Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
7	Jabatan/TMT				
8	Unit Kerja				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARI	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF INER				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari penyesuaian pendidikan				
6	"j"				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kekurangan/kelebihan/ Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/kekurangan/ Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN					
BETUL/TIDAK BETUL					
Jumlah		PANGKAT/GOLONGAN RUANG			
ARS Penetapan Angka Kredit untuk:					
Jabatan Fungsional yang bersangkutan:					
Ditetapkan di					
Pada tanggal					
Pejabat Penilai Kinerja					
Tembusan disampaikan kepada:					
1. Penetapan instansi Penetapan					
2. Pejabat Penilai Kinerja					
3. Sekretaris Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan; dan					
4. Pejabat Penetapan Tim Penilaian yang bersangkutan (jika ada) dan pejabat lain yang dianggap perlu.					
Nama Lengkap					
NIP					

IV. PERALIHAN



Contoh: Peghitungan Angka Kredit Yang Belum Memenuhi Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan Berdasarkan Perolehan Angka Kredit Integrasi

Sdr. M, jabatan Auditor Ahli Muda, gol.ruang III/d, ditetapkan PAK integrasinya berdasarkan hasil kinerja paling lama 31 Desember 2022 sebesar 190 AK.

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan pangkat dari gol.ruang III/d ke IV/A sebesar 100 AK.

Berdasarkan penetapan Angka Kredit integrasi ybs belum dapat diusulkan untuk kenaikan gol.ruang dari III/a ke IV/a sebelum dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, maka ybs dapat diusulkan kenaikan pangkatnya untuk periode kenaikan pangkat berikutnya dengan mengakumulasikan PAK integrasi dengan konversi predikat kinerja periodik (Jan – Juni) dengan penghitungan sebagai berikut:


a. Angka kredit yang dimiliki = 190 AK

b. AK konversi predikat kinerja :

$$100 \times 25 \times \frac{6}{12} = 12,5 \text{ AK}$$

Penetapan AK = 190 + 12,5 = 202,5 AK

Berdasarkan penetapan AK, sebelum dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, maka ybs dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan kenaikan jabatannya ke Auditor Ahli Madya setelah lulus uji kompetensi dengan kebutuhan AK sebesar **200 AK.**



Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi

Terdapat 4 kondisi dalam teknis penyesuaian AK dari konvensional ke Integrasi, antara lain:

- 1 Pangkat sesuai dengan jenjang.
 - 2 Pangkat sesuai dengan jenjang, namun AK berlebih dari AK pada jenjangnya.
 - 3 Pangkat sesuai dengan jenjang, namun AK kurang dari AK pada jenjangnya.
 - 4 Pangkat lebih rendah dari jenjang.
 - 5 Pangkat lebih tinggi dari jenjang.
-



Teknis Penyesuaian Angka Kredit

Pangkat Setara dengan Jenjang

- ◆ Nilai dasar berdasarkan jenjang jabatan
- ◆ AK Pengembangan profesi diisi sesuai kebutuhan AKK Kenaikan Jenjang
- ◆ AK Kegiatan Penunjang diisi apabila AK Tugas Jabatan melebihi kebutuhan AKK kenaikan jenjang

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	NAMA	Rafasya Abiyyu		
2	NIP / NRK			
3	NOMOR SERI KARPEG			
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	Penata		III/c
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
6	JENIS KELAMIN			
7	PENDIDIKAN			
8	JABATAN/TMT	Ahli Muda		
9	MASA KERJA GOLONGAN			
10	UNIT KERJA			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			
a	Pendidikan	100,000		100,000
b	Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500
c	Pengembangan Profesi		4,000	4,000
		Jumlah	225,000	32,500
2	Unsur Penunjang	5,000	5,000	10,000
		Jumlah	5,000	10,000
Total		230,000	37,500	267,500

FORMULIR PERHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

		NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
NAMA		1	2	3	4	5	6
NIP / NRK							
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	100	0 – 50
1.	Unsur Utama					100	50 – 100
a	Pendidikan		100		100	200	0 – 100
b	Tugas Pokok		125,000	28,500	153,5	200	100 – 200
c	Pengembangan Profesi			4,000	4,000	400	0 - 150
	Jumlah		225,000	32,500	257,500	400	150 – 300
2	Unsur Penunjang		5,000	5,000	10,000	400	300 – 450
	Jumlah		5,000	5,000	10,000	850	0 - 200
Total			230,000	37,500	267,500	850	200 – 400

UNIT KERJA		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
267,500	200,000	67,500

FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Angka Kredit Konvensional				Angka Kredit Integrasi	
PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH		
Unsur Utama				Tugas Jabatan	63,500
Pendidikan	100		100		
Tugas Pokok	125,000	28,500	153,5	Pengembangan Profesi	4,000
Pengembangan Profesi		4,000	4,000		
Jumlah	225,000	32,500	257,500	Unsur Penunjang	0,000
Unsur Penunjang	5,000	5,000	10,000		
Jumlah	5,000	5,000	10,000	Jumlah	67,500
Total	230,000	37,500	267,500		

Jumlah

Keterangan:

1. Jenjang Jabatan
2. Pangkat, Golongan
3. Kebutuhan

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DIMILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
267,500	200,000	67,500

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi : Badan Kepegawaian Negara

Masa Penilaian : -

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA Rafasya Abiyyu				
2	NIP / NRK				
3	NOMOR SERI KARPEG				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT Penata		III/c		
5	TEMPAT/TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN/TMT Ahli Muda				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan				
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman				
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	0,000	63,500	63,500	
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi		4,000	4,000	
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang		0,000	0,000	
TOTAL ANGKA KREDIT		0,000	67,500	67,500	
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat / jenjang			100	200	6
Kekurangan angka kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang			36,500	136,500	2
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				



Teknis Penyesuaian Angka Kredit

**AK Kurang dari AKK minimal di dalam jenjangnya
(Di dalam pangkat dan jenjang yang setara)**

- ◆ Angka Kredit tugas jabatan integrasi diberikan sebesar 0
- ◆ Angka kredit pengembangan profesi integrasi diberikan sebesar 0
- ◆ Angka kredit tugas penunjang integrasi diberikan sebesar 0



Teknis Penyesuaian Angka Kredit

Pangkat lebih rendah dari Jenjang

- ◆ Nilai dasar berdasarkan jenjang jabatan pada pangkat yang didudukinya
- ◆ AK Pengembangan profesi tidak diisi
- ◆ AK Kegiatan Penunjang diisi apabila AK Tugas Jabatan melebihi kebutuhan AKK kenaikan jenjang



Teknis Penyesuaian Angka Kredit

Pangkat lebih tinggi dari Jenjang

- ◆ Nilai dasar berdasarkan jenjang jabatan
- ◆ AK Pengembangan profesi diisi sesuai kebutuhan AKK Kenaikan Jenjang
- ◆ AK Kegiatan Penunjang diisi apabila AK Tugas Jabatan melebihi kebutuhan AKK kenaikan jenjang

TATA CARA PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

DIGITALISASI

AK KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

TERIMA KASIH